

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan tempat parkir di Kota Malang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir. Pengertian parkir itu sendiri di atur di dalam Pasal 1 ayat 5 PERDA Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir yaitu menaruh kendaraan bermotor untuk beberapa saat di tempat yang sudah disediakan. Menurut Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir dalam Pasal 8 ayat 1 menyebutkan bahwa jenis-jenis tempat parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri dari: Tempat Parkir Umum, Tempat Parkit Khusus, Tempat Parkir Insidental, dan Tempat khusus parkir yang dimiliki atau dikelola oleh orang atau badan¹.

Tempat Parkir Umum adalah tempat yang berada di tepi jalan atau halaman pertokoan yang tidak bertentangan dengan rambu-rambu lalu lintas dan tempat-tempat lain yang sejenis yang diperbolehkan untuk tempat parkir umum dan dipergunakan untuk menaruh kendaraan bermotor dan atau tidak bermotor yang tidak bersifat sementara.

¹ Pasal 8 ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir

Tempat Parkir Khusus adalah tempat yang secara Khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah atau orang atau badan yang meliputi pelataran / lingkungan parkir, taman parkir dan atau gedung parkir dan sejenisnya yang dipergunakan untuk tempat parkir.

Tempat Parkir Insidental adalah tempat-tempat parkir kendaraan yang diselenggarakan secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu kepentingan atau kegiatan dan atau keramaian baik mempergunakan fasilitas umum maupun fasilitas sendiri.

Dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir menyebutkan bahwa pengaturan pengelolaan tempat parkir bertujuan:²

- 1) Mengatur kendaraan yang parkir dengan memperhatikan dampak parkir terhadap lingkungan sekitar;
- 2) Menjamin keteraturan, ketertiban dan kenyamanan lingkungan di sekitar tempat parkir;
- 3) Mengantisipasi dan menekan seminimal mungkin tindak kejahatan pada kendaraan ditempat parkir;
- 4) Memberikan perlindungan kepada masyarakat yang memarkir kendaraannya terhadap bahaya, kerugian dari tindak kejahatan ditempat parkir yang telah ditentukan.

² Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir

Berikut beberapa kerugian akibat parkir liar:³

1. Kendaraan Mudah Rusak

Parkir liar tentunya merupakan tindakan ilegal. Jangan pernah berharap mobil selalu dalam kondisi normal jika meletakkan kendaraan di sembarang tempat. Memarkir kendaraan di sembarang tempat merupakan salah satu penyebab mobil mengalami baret atau lecet. Sebab, kita tidak mengetahui benda apa saja yang mengenai bodi mobil atau bahkan ada kendaraan lain menyanggol.

2. Keamanan Tidak Terjamin

Kendaraan yang diparkir secara liar tidak akan terjamin keamanannya. Meletakkan mobil di sembarang tempat seakan memberi celah pada pelaku kriminal untuk mencuri kendaraan atau mengambil sejumlah barang di dalamnya. Oleh karena itu, pastikan kendaraan terparkir di garasi rumah atau tempat resmi yang terjamin keamanannya. Ini akan lebih menjamin kendaraan dari potensi pencurian.

3. Merusak Estetika Jalan

Salah satu alasan Polisi melarang parkir liar adalah ketertiban. Penempatan kendaraan yang al kadarnya tentu mengganggu

³ Wawancara dengan Bapak Heru Purnomo (58 Tahun) selaku staff Administrasi Umum di Kelurahan Karangbesuki, pada 15 Februari 2024

pemandangan sehingga jalan terlihat kumuh dan tak teratur. Selain itu, salah satu penyebab rusaknya penataan kota adalah parkir liar. Sebagus apapun desain dibuat tapi jika parkir liar masih ada, kota akan terlihat berantakan.

4. Mengganggu Pengendara Lain

Memarkir mobil di pinggir jalan akan mengganggu dan membahayakan pengendara lain. Sebab, mobil yang terparkir di pinggir jalan memakan bahu jalan. Selain itu, perjalanan pengendara juga akan terganggu sehingga timbul kemacetan apabila banyak kendaraan diparkir liar.

Adapun pengertian jalan berdasarkan Pasal 1 ayat (12) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.⁴

Secara umum lokasi penelitian ini di wilayah Kota Malang. Secara khusus penelitian ini mengambil sampel penelitian di Jl. Raya Candi Blok 2 Kecamatan Sukun, Kelurahan Karang Besuki, Kota Malang adalah karena mewakili salah satu wilayah di kelurahan Karang Besuki yang dimana di jalan

⁴ Pasal 1 ayat (12) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

tersebut banyak mobil yang terparkir di badan jalan, pemukiman padat penduduk, dekat dengan kampus yang menyebabkan banyaknya pendatang (mahasiswa kos), adanya industri saniter sehingga ada kendaraan pengangkut barang yang parkir, sehingga dengan beberapa alasan tersebut dapat menyebabkan kemacetan apabila ada salah satu mobil terparkir di badan jalan tanpa adanya lahan parkir khusus.

Ada beberapa Pasal Undang-Undang hukum perdata yang bisa dikaitkan dengan kasus ini. Pertama adalah Pasal 671 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang berisi: *“Jalan setapak, lorong atau jalan besar milik bersama dan beberapa tetangga, yang digunakan untuk jalan keluar bersama, tidak boleh dipindahkan, dirusak atau dipakai untuk keperluan lain dari tujuan yang telah ditetapkan, kecuali dengan izin dari semua yang berkepentingan.”*⁵ Mengacu pada Pasal tersebut, sudah jelas bahwa orang yang ingin memarkir kendaraannya harus meminta izin dari para tetangga yang terkena imbasnya. Akan tetapi, jika lama-kelamaan Anda merasa terganggu dengan tindakan parkir tersebut maka pertama-tama yang harus Anda lakukan ialah berbicara baik-baik dengan warga yang parkir untuk memohon agar ia mau memindahkan mobilnya.

Bila sudah berulang kali dibicarakan pun tetap tidak ada hasil, maka orang tersebut sudah melakukan hal yang termasuk ke dalam perbuatan tidak

⁵ Pasal 671 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

menyenangkan juga melawan hukum. Dilihat dari Pasal 1365 KUHPer yang mengatakan: *“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”*⁶ Adapun perbuatan yang melawan hukum termasuk di dalamnya yakni:

1. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
2. Melanggar hak subjektif orang lain;
3. Melanggar kaidah asusila;
4. Bertentangan dengan azas kepatutan ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

Kebanyakan orang pada era globalisasi ini pasti mempunyai mobil, maka dari itu sebelum mempunyai mobil hendaknya mempunyai garasi terlebih dahulu untuk memarkir mobil tersebut dan tidak parkir liar di Tepi Jalan Umum yang dapat mengganggu pengguna jalan lainnya. Isu hukum atau permasalahan dalam tugas akhir yang akan saya teliti yaitu dengan adanya pengguna mobil yang parkir di perkampungan Tepi Jalan Umum (TJU) yang terkadang dapat mengganggu masyarakat sekitar. Karena dengan adanya hal tersebut dapat menyebabkan kemacetan apabila mobil yang terparkir di Tepi Jalan Umum (TJU) berpapasan dengan mobil lain yang akan lewat. Adanya Peraturan

⁶ Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Daerah Pasal 3 Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir, maka hal tersebut terdapat kekaburan norma hukum karena belum sepenuhnya terdapat ketegasan dari pihak berwajib untuk memberikan peringatan atau teguran terhadap pemilik mobil yang masih parkir liar di Tepi Jalan Umum.

Untuk saat ini di Kota Malang sendiri belum sepenuhnya menerapkan Peraturan Daerah tentang larangan mobil parkir liar di tepi jalan atau pemilik mobil hendaknya wajib memiliki garasi terlebih dahulu, sehingga aturan tersebut dapat diberlakukan dan pemilik mobil yang masih parkir di Tepi Jalan Umum perkampungan tanpa seizin RT / RW dapat dikenakan sanksi.

Berdasarkan Pasal 287 (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa *“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan yang melanggar aturan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf d atau tata cara berhenti dan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf e dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).”*

Pasal 39 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan bagian Ruang Milik Jalan disebutkan bahwa *“Ruang milik jalan diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk*

pengamanan jalan.”⁷ Selain itu, Ruang Pengawasan Jalan pada Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan bagian Ruang Pengawasan Jalan disebutkan bahwa “*Ruang pengawasan jalan diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan.*”⁸

Pengertian dari Ruang Milik Jalan dan Ruang Pengawasan Jalan itu sendiri terdapat pada Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, yang artinya sebagai berikut:

Ruang Milik Jalan pada Pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan adalah “*Ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman, dan tinggi tertentu.*”⁹ Sedangkan Ruang Pengawasan Jalan pada Pasal 44 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan merupakan “*Ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan pelanggaran jalan.*”¹⁰

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan isu yang diangkat pada penelitian ini, yaitu:

⁷ Pasal 39 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan

⁸ Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan

⁹ Pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan

¹⁰ Pasal 44 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian Terdahulu	Penulis	Hasil Penelitian
1.	Petanggungjawaban Petugas Parkir Di Kota Malang Menurut Perda Kota Malang No 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir Dan Wakalah Bil Al-Ujrah (Studi Di Tempat Parkir Resmi Di Kota Malang) (Skripsi Tahun 2020, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)	Fika Nur Fathul Ade	Pertanggungjawaban petugas parkir di Kota Malang kurang sesuai dengan Perda Kota Malang. Karena dari tiga sampel yang diambil peneliti masih ada satu area yang tidak sesuai dengan Perda Kota Malang.
2.	Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Parkir Liar Di Kota Makassar (Jurnal Administrasi Publik dan Politik Edisi Vol. IV No. II Januari – April 2020)	Rusdin Nawi, Zulkarnain Umar	Peran pemerintah dalam pengelolaan parkir liar di Kota Makassar masih kurang berjalan maksimal, karena masih ada beberapa hal kendala yang dihadapi.
3.	Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Studi Jalan Hr. Soebrantas Kecamatan Tampan Pekanbaru) Ditinjau Dari Fiqh Siyasah (Skripsi Tahun 2020, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru)	Zikri Hidayatul Husni	Realita yang ditemukan di lapangan banyak yang tidak sesuai dengan aturan Perda setempat, karena banyak ditemukan perilaku juru parkir yang tidak tertib sesuai dengan Perda No 14 Tahun 2016 tentang Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum.

Sumber: Skripsi, Jurnal dan diolah penulis

Berdasarkan latar belakang di atas dan beberapa riset penelitian terdahulu, maka hal tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan penelitian ini karena terdapat kesamaan variabel dalam topik permasalahannya yaitu mengenai pengelolaan tempat parkir di Tepi Jalan Umum atau parkir liar. Maka

hal tersebut membuat penulis berkeinginan untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **“ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM MENGATASI PERMASALAHAN PARKIR LIAR DI KELURAHAN KARANG BESUKI KOTA MALANG”**

B. Rumusan Masalah

Diangkat dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis yuridis kewenangan Pemerintah dalam mengatasi parkir liar di Kelurahan Karang Besuki Kota Malang?
2. Bagaimana upaya Kelurahan Karang Besuki Kota Malang dalam mengatasi permasalahan parkir liar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji analisis yuridis kewenangan Pemerintah dalam mengatasi parkir liar di Kelurahan Karang Besuki Kota Malang.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya Kelurahan Karang Besuki dalam mengatasi permasalahan parkir liar.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penulis berharap dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum Ketatanegaraan, yaitu khususnya dalam hal ini memberikan pemikiran tentang Analisis Yuridis Kewenangan Pemerintah dalam

Mengatasi Permasalahan Parkir Liar di Kelurahan Karang Besuki Kota Malang.

2. Kegunaan Praktis

Penulis berharap secara praktis penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan kepada pembaca dalam hal tanggung jawab pemerintah daerah atas pengelolaan tempat parkir yang berada di tepi jalan. Penelitian ini juga dibuat oleh penulis untuk memenuhi tugas akhir dan mendapatkan gelar sarjana.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Dapat memperluas wawasan serta mendalami tentang ilmu hukum mengenai Analisis Yuridis Kewenangan Pemerintah dalam Mengatasi Permasalahan Parkir Liar di Kelurahan Karang Besuki Kota Malang.

2. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah dalam memberikan peraturan terhadap masyarakat guna menertibkan pemilik mobil untuk tidak parkir di tepi jalan umum serta harus mempunyai garasi agar tidak mengganggu masyarakat sekitar sehingga menyebabkan kemacetan.

3. Bagi Masyarakat

Manfaat bagi masyarakat adalah untuk kenyamanan perkampungan atau jalanan agar terhindar dari kemacetan yang disebabkan karena mobil parkir liar di tepi jalan umum.

F. Metode Penelitian

Melakukan suatu penelitian pada dasarnya tidak dapat terlepas dari metode penelitian. Metodologi pada hakikatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara mempelajari, menganalisa, dan memahami obyek yang ditelitinya. Metodologi merupakan unsur yang mutlak ada di dalam suatu penelitian.

¹¹Karena penelitian merupakan suatu sarana (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metode penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.¹²

Berikut adalah penjelasan mengenai metode penelitian yang dilakukan:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian empiris. Metode empiris dalam ilmu hukum sering diartikan sebagai metode terjun langsung ke lapangan dengan beragam pendekatan yang ada, diantaranya melalui survey, kuesioner dan wawancara.¹³ Sedangkan metode pendekatan dalam penelitian ini yaitu

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:Universitas Indonesia,2014), hlm. 6-7

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, "*Penelitian Hukum Normatif*" Jakarta: Grafindo Persada, hlm.1-2.

¹³ Sholahuddin Al-Fatih, "*Perkembangan Metode Penelitian Hukum di Indonesia*" Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, hlm. 29.

menggunakan pendekatan Sosiologis. Pendekatan sosiologis dimaksudkan agar efektifitas dari sebuah norma yang diteliti melalui metode empiris, tidak melepaskan manusia sebagai pelaku dari norma tersebut.¹⁴

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di wilayah Kota Malang khususnya di Jl. Raya Candi Blok 2 Kecamatan Sukun, Kelurahan Karang Besuki, Kota Malang karena masih ada beberapa warga yang mempunyai kendaraan roda 4 (empat) dan tidak mempunyai lahan parkir sendiri atau garasi sehingga mereka menggunakan bahu jalan untuk memarkirkan kendaraan mereka, hal itu membuat lalu lintas di Jl. Raya Candi blok 2 Kecamatan Sukun, Kelurahan Karang Besuki, Kota Malang terganggu dengan kendaraan tersebut dan terkadang menimbulkan kemacetan.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah jenis data yang diperoleh dari dokumen tertulis, file, rekaman, informasi, pendapat dan lain-lain yang diperoleh dari sumber utama.

b. Data Sekunder

¹⁴ *Ibid, hlm 34.*

Data sekunder yaitu jenis data yang diperoleh dari dokumen tertulis, file, rekaman, informasi, pendapat dan lain-lain yang diperoleh dari sumber kedua (buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan lain-lain).

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah langkah awal dalam metode pengumpulan data. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Komunikasi tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.¹⁵ Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan Kota Malang bidang Seksi Pengawasan Perparkiran di Jalan Raden Intan No. 1 Malang, warga dan perangkat Kelurahan di Jl. Raya Candi Blok 2 Kecamatan

¹⁵ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*; Edisi 1, Granit, Jakarta: 2004, hlm. 72.

Sukun, Kelurahan Karang Besuki, Kota Malang untuk mendapatkan data-data yang penulis butuhkan.

c. Observasi

Observasi adalah suatu aktivitas pengamatan terhadap sebuah objek secara langsung dan mendetail guna untuk menemukan informasi mengenai objek tersebut. Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi terhadap pihak Dinas Perhubungan Kota Malang bidang Seksi Pengawasan Perparkiran di Jalan Raden Intan No. 1 Malang, warga dan perangkat Kelurahan di Jl. Raya Candi Blok 2 Kecamatan Sukun, Kelurahan Karang Besuki, Kota Malang untuk mendapatkan data-data yang penulis butuhkan.

d. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu proses pengumpulan, pengolahan, pemilihan, dan juga penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan, yang memberikan atau mengumpulkan bukti terkait keterangan, seperti kutipan, gambar, sobekan koran, dan bahan referensi lainnya.¹⁶ Dalam penelitian ini penulis melakukan proses dokumentasi ketika sedang melakukan wawancara dengan salah satu anggota dari Dinas Perhubungan Kota Malang, warga sekitar, dan Perangkat Kelurahan.

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada 23 November 2020.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini untuk mempermudah dalam penyusunan dan pemahaman substansi, maka skripsi ini disusun dengan sistematis yang terdiri dari empat bab sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan hal-hal yang melatarbelakangi penulis mengangkat judul tersebut serta berisikan gambaran masalah yang akan penulis teliti. Selain itu, sebagai pengantar dalam memahami penulisan ini yang seluruhnya terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat deskripsi atau uraian tentang bahan-bahan teori, doktrin atau pendapat sarjana, dan kajian yuridis berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini didukung dengan beberapa teori yaitu teori implementasi, teori pengelolaan, dan teori tempat parkir. Dalam skripsi ini juga memuat tinjauan umum tentang Kelurahan dan tinjauan umum tentang Dinas Perhubungan.

3. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis menyampaikan hasil penelitian yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus mengenai

kewenangan Dinas Perhubungan dan Pemerintah Kelurahan dalam mengatasi permasalahan parkir liar.

4. BAB IV PENUTUP

Bab penutup merupakan bab terakhir dalam penulisan tugas akhir ini yang berisi tentang kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang menjadi fokus kajian serta berisikan saran penulis sehingga diharapkan dapat menjadi bahan yang bermanfaat bagi semua pihak.

